



**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
03/UN40.SA/TP.01.00/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENJARINGAN CALON ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DARI UNSUR MASYARAKAT PENGGANTI ANTARWAKTU 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 003/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, penjurangan bakal calon anggota Majelis Wali Amanat dari unsur masyarakat dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Senat Akademik melalui rapat pleno Senat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (6) huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 003/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, penjurangan bakal calon anggota Majelis Wali Amanat dari unsur tenaga kependidikan dilakukan oleh suatu tim yang ditetapkan oleh Senat Akademik melalui rapat pleno Senat Akademik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02/PER/SA UPI/2019 tentang Tata Cara Penjurangan, Pemilihan dan Penetapan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia dari Unsur Masyarakat, Unsur Senat Akademik dan Unsur Tenaga Kependidikan, jumlah anggota tim penjurangan berjumlah 7 (tujuh) orang anggota Senat Akademik, dengan ketentuan 3 (tiga) orang dari unsur *ex-officio*;
- d. bahwa terjadi kekosongan jabatan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia dari Unsur Masyarakat sebanyak 1 (satu) orang yaitu telah wafatnya Prof. Dr. H. Dudu Duswara, S.H., M.Hum.;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik tentang Pengangkatan Tim Penjurangan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia dari Unsur Masyarakat Pengganti Antarwaktu 2020-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1217/MPK/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Indonesia 2011 - 2015;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 003/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02/PER/SA UPI/2019 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemilihan dan Penetapan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia dari Unsur Masyarakat, Unsur Senat Akademik dan Unsur Tenaga Kependidikan;
10. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6283/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJARINGAN CALON ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DARI UNSUR MASYARAKAT PENGGANTI ANTARWAKTU 2020-2025.**

- PERTAMA : Mengangkat Saudara/Saudari:
1. Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.
 2. Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.S.
 3. Prof. Dr. H. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.
 4. Prof. Dr. Hj. Elly Malihah, M.Si.
 5. Prof. Dr. Hj. Tjutju Yuniarsih, M.Pd.
 6. Prof. Dr. H. Nurlan Kusmaedi, M.Pd.
 7. Dr. Bambang Darmawan, M.M.

sebagai Tim Penjaringan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia dari Unsur Masyarakat.

- KEDUA : Membebaskan biaya penyelenggaraan kegiatan ini pada dana yang tersedia di RKAT Universitas Pendidikan Indonesia.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2021

Ketua Senat Akademik UPI,



Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Ketua MWA UPI;
3. Para Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas/Direktur SPs/
Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Yang bersangkutan.